

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan bawah tangan mempunyai peluang untuk dilegalisasi melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama, akan tetapi hanya dimungkinkan terhadap perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Walaupun perkawinan bawah tangan telah dipandang sah menurut agama namun dalam kenyataannya sering menimbulkan kesulitan- kesulitan hukum misalnya : tentang alat bukti dan sebagainya, oleh karena itu bagi para pihak yang hendak menikah sebaiknya langsung saja melakukan perkawinan secara resmi maksudnya melalui Kantor Urusan Agama sehingga kesulitan hukum ataupun ketiadaan hukum dapat terhindarkan.
2. Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak negatif dari perkawinan bawah tangan yang sudah terlanjur terjadi, sebaiknya digunakan solusi dengan itsbat nikah di Pengadilan Agama